



PENETAPAN

Nomor 2/Pen.Div/2022/PN Mre
Jo
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Muara Enim,

Membaca Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Hasil Diversi Putusan Hakim Klien Pemasarakatan oleh Henry Manumpak (Bapas Lahat) tanggal 8 Agustus 2022 tentang pelaksanaan kesepakatan diversi dalam perkara Anak:

Nama Lengkap Anak : RISKI FATROHMAN BIN HERI
JUNI
Tempat lahir : Tanjung Enim
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 10 April 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Duta Enim Kecamatan
Lawang Kidul Kab. Muara Enim
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK BINA MULYA (Kelas XII)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Hasil Diversi Putusan Hakim Klien Pemasarakatan oleh Henry Manumpak (Bapas Lahat) tanggal 8 Agustus 2022 kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak RISKI FATROHMAN BIN HERI JUNI;
2. Memerintahkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat brutto 0,18 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone No. sim 082279970682, No. Imei : 352619270966998;
- 1 (satu) unit Hp merk Y19 warna biru No. sim card 088269580306, No Imei : 867966049343357;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Sonic tanpa Nomor Polisi, Nosin : 7209149. Noka : MH1KB1110KK209840;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan pada perkara lain;

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orang tua.

Ditetapkan di Muara Enim;

Pada tanggal 9 Agustus 2022;

Hakim

SERA RICKY SWANRI S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)